



P U T U S A N

No. 241 K/TUN/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Inneke Maria S., SH., 2. Djoko Mursito, SH., 3. Drs. Zafar Sodikin, 4. Bambang Adi IB., SH., 5. Sunarto, SH., semuanya Pegawai Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2001 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

PT. MATTEL INDONESIA, diwakili oleh Sumirad Widodo, warganegara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Mattel Indonesia, beralamat di Jalan Jababeka V Kav. 4-6 Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel P. Silalahi, SH. dan Ronald Siahaan, SH., Pengacara, beralamat di Jalan Matraman No. 11, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No.321/SK/DPS/X/2001 tanggal 5 Oktober 2001 ;

Termohon kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Surat Keputusan Tergugat No. 1400/1114/147-7/X/PHK/9-2000 tanggal 21 September 2000 (bukti P-1) diterima oleh Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2000 (bukti P-2), sedangkan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Desember 2000. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dan isi Keputusan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

Mengubah putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung No. 828/4/12/I/2000, tanggal 26 Januari 2000 sehingga menjadi sebagai berikut :

- I. Memberi izin kepada Pengusaha PT. Mattel Indonesia, Jl. Jababeka V Kav. 4-6, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Bekasi 17530 untuk memutuskan hubungan kerja terhadap Pekerja Sdr. Jimmi Doan d/a PUK SP KEP SPSI PT. Mattel Indonesia, Jalan Jababeka V Kav. 4-6, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Bekasi 17530, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 1999 ;
- II. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Mattel Indonesia tersebut pada amar I di atas untuk membayar secara tunai kepada Pekerja Sdr. Jimmi Doan sebagai berikut :

1. Uang pesangon : 4 x Rp. 272.000,- Rp. 1.088.000,-

2. Uang Pengganti pengobatan 5 % x Rp.1.088.000,- Rp. 54.400,-

J u m l a h Rp. 1.142.400,-

Terbilang : Satu juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

Bahwa keputusan Tergugat adalah surat penetapan tertulis diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, telah memenuhi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Oleh karenanya keputusan tersebut dapat diajukan sebagai objek gugatan ;

Bahwa keputusan Tergugat adalah merupakan banding administratif, maka sesuai Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini, oleh sebab itu adalah sangat berdasar dan patut bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerima gugatan Penggugat ini ;

Bahwa Pekerja (Jimmi Doan) mulai diterima bekerja di PT. Mattel Indonesia pada tanggal 15 Mei 1996 dan posisinya ditempatkan dibagian Material Handler dan sengketa ini berawal dari Pekerja (Jimmi Doan) sering tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas hal ini dilakukan Pekerja sejak bulan November 1998 sampai dengan bulan Februari 1999, bahkan apabila dihitung

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 241 K/TUN/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absensi Pekerja sejak Januari sampai awal Agustus 1999 Pekerja (Jimmi Doan) telah melakukan mangkir kerja sebanyak 48 kali (empat puluh delapan hari kerja) (bukti P-3 s/d P-9) ;

Bahwa oleh karena Pekerja mangkir tanpa alasan yang jelas, Penggugat memberikan Surat Peringatan (SP-I) pada tanggal 6 Februari 1999 (bukti P-10) kepada Pekerja dengan harapan Pekerja menyadari kesalahannya sehingga Penggugat masih mengharapkan Pekerja dapat beraktivitas kembali di Perusahaan Penggugat dengan baik ;

Bahwa walaupun Penggugat telah mengeluarkan Surat Peringatan, Pekerja bukannya menyadari kesalahannya malah Pekerja semakin tidak peduli, terbukti sejak tanggal 3 Juli s/d tanggal 12 Juli 1999, sebanyak 8 hari berturut-turut tidak masuk kerja, bahkan Pekerja (Jimmi Doan) kembali lagi mangkir mula tanggal 2 Agustus s/d 11 Agustus 1999 ;

Bahwa oleh karena kesalahan Pekerja ini termasuk kesalahan yang dapat dianggap berhenti atas permintaan sendiri sesuai peraturan perusahaan/KKB Pasal 30 ayat (2) (KKB Lama) dan Pasal 31 ayat (3) (KKB Baru). Agar Pekerja tidak diberhentikan dari perusahaan maka Penggugat masih berusaha untuk memanggil Pekerja melalui surat pada tanggal 10 Agustus 1999 (bukti P-11) agar datang ke Kantor untuk membicarakan alasan ketidak hadirannya bekerja di perusahaan, namun Pekerja tetap tidak hadir walaupun surat tersebut diterima langsung oleh Pekerja ;

Bahwa oleh karena Penggugat menganggap Pekerja sudah tidak mempunyai itikad baik, dan mengingat Pekerja selama ini sering mangkir kerja, maka Penggugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 13 Agustus 1999 (bukti P-12), sampai dengan kasus ini ditangani oleh pihak Depnaker Bekasi ;

Bahwa setelah kasus ini ditangani oleh pihak Depnaker Bekasi dan P4D Bandung, permohonan Penggugat untuk mem PHK kan Pekerja dikabulkan dengan tanpa syarat (tanpa uang pesangon), karena dianggap mengundurkan diri sesuai dengan peraturan perusahaan/KKB Pasal 30 ayat (2) (KKB Lama) dan Pasal 31 ayat (3) (KKB Baru) jo. Permenaker No. 03/Men/1996 (bukti P-13 dan P-14) ;

Bahwa oleh karena putusan P4D Bandung mengabulkan permohonan Penggugat maka Pekerja banding ke P4P Jakarta, namun dalam hal ini Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan Kontra Memori Banding sampai akhirnya P4 Pusat mengeluarkan keputusan No. 1400/1114/147-7/X/PHK/9-2000 tanggal 21 September 2000 yang isinya

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 241 K/TUN/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Pekerja namun Penggugat diwajibkan untuk membayar uang pesangon ;

Bahwa Tergugat keberatan atas putusan P4 Pusat oleh karena tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat lebih cenderung memberikan pertimbangan terhadap alasan-alasan yang dikemukakan Pekerja, serta penilaian menurut asumsi Tergugat saja, Disamping itu Tergugat telah keliru dan tidak cermat menafsirkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus permohonan izin PHK yang Penggugat ajukan. Hal ini jelas Tergugat telah mengabaikan Azas Kecermatan dan Keseimbangan sehingga putusan Tergugat tersebut jelas telah merugikan Penggugat ;

Bahwa menurut Tergugat dalam pertimbangan putusannya pada halaman 7 menyatakan : " Bahwa kesalahan Pekerja tersebut merupakan tindakan indisipliner yang termasuk dalam kategori kesalahan ringan maka atas PHK tersebut berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (15) Permenaker No. Per-03/Men/1996, sehingga Pengusaha wajib membayar kepada Pekerja uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 21 dan ganti rugi lainnya sesuai Pasal 23 Permenaker No. 03/Men/1996 " ;

Pertimbangan ini membuktikan bahwa Tergugat hanya menerima alasan dari Pekerja dan tidak menilai fakta yang terjadi secara keseluruhan karena pada kenyataannya, sejak bulan November 1998 s/d Februari 1999 penilaian Penggugat terhadap Pekerja kurang baik karena sering tidak masuk kerja tanpa alasan, hal ini jelas demi hukum Pekerja (Jimmi Doan) harus dikeluarkan dari perusahaan sesuai Pasal 15 ayat (1) Permenaker No. 03/Men/1996 dan KKB Pasal 30 ayat (2), apa lagi Pekerja telah diberikan Surat Peringatan (SP-I) pada tanggal 6 Februari 1999 dan Surat Panggilan tanggal 12 Juli 1999 (bukti P-15) dan tanggal 10 Agustus 1999, namun Pekerja tidak mau hadir atas panggilan Penggugat tersebut, dengan demikian sesuai peraturan tersebut di atas Penggugat dapat memberikan sanksi PHK dengan Pekerja (Jimmi Doan) oleh karena Pekerja dianggap mengundurkan diri ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusannya telah mengabaikan Peraturan Perusahaan/KKB PT. Mattel Indonesia Pasal 30 jo. Undang-Undang No. 12/64 " Bahwa Pekerja dapat di PHK karena kesalahan yang diperbuatnya ". Dan kesalahan yang dilakukan Pekerja tersebut jelas telah melanggar Peraturan Perusahaan/KKB Pasal 30 di mana Pekerja (Jimmi Doan) mangkir kerja tanpa alasan dan pemberitahuan kepada atasan ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 241 K/TUN/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Tergugat dalam putusannya halaman 7, yang menyatakan kesalahan Pekerja tersebut merupakan tindakan indisipliner yang termasuk kategori kesalahan ringan, adalah tidak benar dan tidak berdasar, apalagi Penggugat disuruh membayar kepada Pekerja uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 21 dan ganti rugi lainnya sesuai Pasal 23 Permenaker No. 03/Men/96 hal ini jelaslah bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perusahaan/KKB Pasal 20 jo. Undang-Undang No. 12/64 jo. PMTK No. 03/96. Oleh karena Pekerja nyata-nyata telah melakukan kesalahan yang berulang-ulang (mangkir kerja) tanpa alasan ;

Bahwa dengan demikian alasan-alasan permohonan izin PHK yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan Undang-Undang, atau setidaknya tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang berlaku, dan permohonan izin PHK oleh Penggugat terhadap pekerja (Jimmi Doan) telah dikabulkan oleh Kantor Depnaker Bekasi ditingkat Anjuran dan juga dikabulkan oleh P4D Bandung tanpa syarat (pesangon). Oleh sebab itu sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan putusan Tergugat dan mengabulkan izin PHK tanpa syarat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tanpa diwajibkan kepada Penggugat untuk membayar uang pesangon sebesar 1 kali PMTK No. 03/Men/1996, karena sangatlah tidak wajar dan patut Tergugat memaksakan Penggugat untuk membayar uang kepada Pekerja (Jimmi Doan), sedangkan Pekerja telah nyata-nyata berturut-turut tidak masuk kerja selama lebih 10 hari dan hal ini dilakukan secara berulang-ulang dengan tanpa alasan (mangkir). Dan apabila hal ini dipaksakan untuk diberikan uang pesangon kepada Pekerja, hal ini menunjukkan tidak adanya penerapan kepastian hukum, sehingga dapat berdampak buruk kepada pekerja-pekerja yang lain dan kepada Penggugat sendiri. Dengan demikian putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tersebut haruslah dibatalkan ;

Bahwa oleh karena putusan yang diterbitkan sangat merugikan Penggugat, maka patut dan wajarlah harus dibatalkan dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mengeluarkan surat izin PHK sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat tanpa syarat ataupun uang pesangon oleh karena Pekerja tersebut dianggap telah mengundurkan diri, karena telah melanggar Peraturan Perusahaan/KKB Pasal 30 jo. Undang-Undang No. 12/74 jo. Permenaker No. 03/Men96 ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 241 K/TUN/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghindari kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat apabila putusan-putusan tersebut dilaksanakan khususnya pemberian pesangon kepada Pekerja, maka sangat beralasan dan patut pelaksanaan putusan tersebut ditangguhkan terlebih dahulu sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apa lagi Penggugat mengajukan gugatannya diajukan di atas bukti-bukti dan alasan-alasan yang kuat kebenarannya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan putusan Tergugat No. 1400/1114/147-7/X/PHK/9-2000 tanggal 21 September 2000 ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah putusan Tergugat No. 1400/1114/147-7/X/PHK/9-2000 tanggal 21 September 2000 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi :
" Memberikan izin kepada Penggugat untuk memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dengan Pekerja (Jimmi Doan) sejak akhir Agustus 1999 tanpa syarat " ;
4. Menyatakan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari sengketa ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.341/G/2000/PT.TUN.JKT. tanggal 15 Agustus 2001 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (P4P) Nomor : 1400/1114/147-7/X/PHK/9-2000 tanggal 21 September 2000 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru berisi :
" Memberi izin kepada Penggugat untuk memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dengan Pekerja Jimmi Doan sejak akhir Agustus 1999, tanpa syarat " ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 241 K/TUN/2002



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 187.500,- (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2001 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2001) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 29 Agustus 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.W7.PT.TUN.KAS.2563.2001 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 September 2001 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 17 September 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 November 2001 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutuskan perkara ini tidak mempertimbangkan sama sekali dalil-dalil yang dikemukakan yang mana perkara ini berawal dari mutasi yang dilakukan atasan Termohon Kasasi sedangkan sebelumnya Pekerja sudah berkeinginan mengundurkan diri atas Program Aku Memilih yang dikeluarkan oleh Penggugat ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini hanya melihat bukti P.3 s/d P.9 sedangkan bukti tersebut adalah alasan Penggugat di dalam memperkuat dalil-dalil tuntutan, sebab apabila memang Pekerja mempunyai kondite kerja yang tidak baik tentu sejak dahulu Pekerja tidak hadir. Oleh karena itu selayaknya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Kasasi bahwa perkara ini berawal dari mutasi yang tidak sesuai dengan janji serta keahlian dari Pekerja ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 7 permenaker No. Per-03/Men/1996 pembinaan berupa peringatan tersebut haruslah dilakukan secara bertahap sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahap terakhir/ke-3, namun dalam perkara ini terbukti bahwa Termohon Kasasi hanya memberikan peringatan sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima bukti P.10 yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dengan menyatakan surat panggilan di dalam memenuhi Pasal 15 Permenaker No. Per-03/Men/1996 karena surat panggilan tersebut tidak dapat dipenuhi Pekerja karena saat itu isteri Pekerja sedang dibawa ke rumah bersalin dan hal tersebut langsung diberitahukan kepada pembawa surat yang kebetulan adalah supir perusahaan. Hal ini berarti sebenarnya Pekerja masih beritikad baik untuk memenuhi panggilan Termohon Kasasi, namun karena sebab isteri melahirkan Pekerja tidak dapat memenuhi panggilan tersebut. Oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak dapat mempertimbangkan surat panggilan tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Permenaker No. Per-03/Men/1996 ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat menilai ketidak hadiran atau kemangkiran Pekerja tersebut bukan merupakan pengunduran diri murni seperti yang dituduhkan oleh Penggugat akan tetapi merupakan sebab akibat dari pihak Termohon Kasasi yang sering memutasikan Pekerja hingga Pekerja tidak tahu bekerja dibagian yang mana dan kemudian ketidak hadiran Pekerja memenuhi surat panggilan Penggugat tanggal 10 Agustus 1999 adalah karena sedang mengurus isteri yang akan melahirkan ke rumah sakit/rumah bersalin ;
- Bahwa sebenarnya dalam perkara ini Pemohon Kasasi telah memberikan putusan yang tepat karena memang dalam hal ini Pekerja tidak disiplin, namun ketidak disiplin Pekerja tersebut adalah sebab akibat sebagaimana Pemohon Kasasi sebutkan di atas sedangkan dalam perkara ini Termohon Kasasi hanya memberikan peringatan sebanyak 1 (satu) kali, oleh karena itu atas perkara pemutusan hubungan kerja ini Pekerja masih layak untuk diberikan pesangon sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (5) Permenaker No. Per-03/Men/1996 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku,

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 241 K/TUN/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2006 oleh Titi Nurmala Siagian, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./- Marina Sidabutar, SH.-

ttd./- Titi Nurmala Siagian, SH.,MH.-

ttd./- Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH

Panitera Pengganti ;

ttd./- A.K. Setiyono, SH.-

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 241 K/TUN/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp. 193.000,- |

Jumlah Rp. 200.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

(ASHADI, SH.)
NIP. : 220000754

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 241 K/TUN/2002